

PEDOMAN – PENGENDALIAN - KECURANGAN – KEUANGAN DAERAH

2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 12, BD 2026/NO.12, 18 HLM

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern diperlukan tindakan atas kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, yang memerlukan landasan hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraanya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019, Perwali Kota Balikpapan No. 20 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Perwali ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Penyelenggara Negara di Daerah dalam Pengendalian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di Daerah tentang kecurangan; meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan; menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah Daerah; membangun integritas penyelenggara negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Daerah; dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya meliputi Ketentuan Umum; Strategi Pengendalian Kecurangan; Lingkungan Pengendalian Kecurangan; Perilaku Anti Kecurangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Agustus 2026.